



BUPATI BULELENG

Buleleng, 24 Agustus 2026

K e p a d a :

Yth. Seluruh ASN
Lingkup Pemkab. Buleleng
di –
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR B.100.3.4.2/2481/BID.I-BAPENDA/VIII/2026

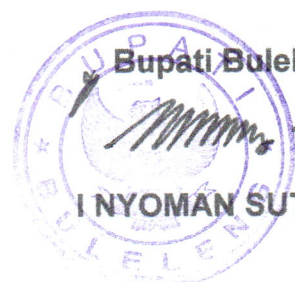
TENTANG

TERTIB ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK
NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta dalam rangka Upaya Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya penerimaan Pajak Daerah yang bersumber dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), maka dihimbau kepada seluruh ASN Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk:

1. Melakukan pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor tepat waktu baik untuk kendaraan roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat);
2. Segera melakukan balik nama kendaraan bermotor yang dimiliki sesuai dengan kepemilikan saat ini; dan
3. Segera melakukan perubahan pelat nomor kendaraan yang belum bernomor polisi Buleleng menjadi nomor polisi Buleleng.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dan menjadi pedoman. Sekian dan terima kasih.



Bupati Buleleng,

INYOMAN SUTJIDRA

11